



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI

Oleh:

**Pan Mohamad Faiz, S.H., MCL, PhD (Candidate)
Peneliti Mahkamah Konstitusi RI**

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Rabu, 22 Juni 2016**

Prinsip Dasar Penyelenggaraan Negara

- Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa
- Supremasi Konstitusi
- **Cita Negara Hukum** [*“Negara Indonesia adalah negara hukum”* – Pasal 1 ayat (3) UUD 1945]
- Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip *Check and Balances*
- Sistem Pemerintahan Presidensiil
- Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan
- **Paham Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi**



Konsep Negara Hukum

- Konsep negara hukum erat kaitannya dengan *rechtsstaat* dan *rule of law*; serta *nomocracy* yang terdiri dari *nomos* (hukum) dan *cratos* (kekuasaan).
- Elemen *rechtsstaat* menurut **Julius Stahl**:
 1. Perlindungan HAM
 2. Pembagian Kekuasaan
 3. Pemerintahan berdasarkan UU
 4. Peradilan tata usaha negara
- Elemen *rule of law* menurut **A.V. Dicey**:
 1. Supremasi hukum
 2. Persamaan dalam hukum
 3. Proses hukum yang baik dan benar



Prinsip-Prinsip Pokok Negara Hukum

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*)
2. Persamaan dalam Hukum (*equality of law*)
3. Proses hukum yang baik dan benar (*due process of law*)
4. Pembatasan kekuasaan (*limited government*)
5. Lembaga eksekutif independen (*state auxiliary organ*)
6. Peradilan yang bebas dan mandiri (*independent and impartial judiciary*)
7. Peradilan Tata Usaha Negara (*administrative court*)
8. Peradilan Konstitusi (*constitutional court*)
9. Perlindungan HAM (*human rights protection*)
10. Sarana mewujudkan tujuan negara (*preamble*)
11. Transparansi dan kontrol sosial (*transparency and social control*)
12. Bersifat demokratis (*democratic*)

Sumber: Jimly Asshiddiqie (2005)

Prinsip-Prinsip Pokok Negara Hukum

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*)

- Pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya adalah hukum dan konstitusi, bukan manusia.
- “The rule of law, not by man”.
- Berbagai permasalahan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
- Rechtsstaat* (negara hukum), bukan *machtstaat* (kekuasaan belaka).



SUPREMACY

Prinsip-Prinsip Pokok Negara Hukum

2. Persamaan dalam Hukum (*equality before the law*)

- ❑ “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]
- ❑ Segala sikap dan tindakan diskriminasi dalam segala bentuk dan manifestasinya dilarang, kecuali *affirmative actions*.
- ❑ “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945]

**Equality
before the Law**

Prinsip-Prinsip Pokok Negara Hukum

3. Proses hukum yang baik dan benar (*due process of law*)

- ❑ Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang tertulis, sah, dan berlaku.
- ❑ Jenisnya:
 - Peraturan (*regeling*)
 - Keputusan atau Ketetapan (*beschikking*)
 - Kebijakan (*beleids-regels* atau *policy rules*)

DUE PROCESS

Prinsip-Prinsip Pokok Negara Hukum

4. Pembatasan kekuasaan (*limited government*)

- ❑ Lord Acton: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”.
- ❑ Kekuasaan pada prinsipnya harus dibatasi agar tidak terjadi kesewenangan-wenangan.
- ❑ Pemisahan kekuasaan yang bersifat *checks and balances* (vertikal dan horisontal) agar kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu lembaga atau satu tangan kekuasaan saja.



Prinsip-Prinsip Pokok Negara Hukum

5. Lembaga eksekutif independen (*state auxiliary organ*)


- ❑ Adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen dalam rangka untuk membatasi kekuasaan.
- ❑ Contoh: Bank Sentral, Komisi HAM, KPK, KPU, Ombudsman, dsb.
- ❑ Independensi lembaga juga penting untuk menjamin prinsip negara hukum dan demokrasi.



Prinsip-Prinsip Pokok Negara Hukum

6. Peradilan yang bebas dan mandiri (*Independent and impartial judiciary*)

- Prasyarat mutlak yang harus terpenuhi dalam setiap negara hukum.
- Hakim tidak boleh diintervensi oleh kepentingan politik ataupun ekonomi dan tidak boleh memihak kepada siapapun, kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan.
- Putusan harus mampu menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.



Prinsip-Prinsip Pokok Negara Hukum

7. Peradilan Tata Usaha Negara (*administrative court*)

- ❑ Harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara.
- ❑ Harus ada jaminan pula bahwa putusan hakim tata usaha negara itu benar-benar dijalankan oleh para keberadaan hakim peradilan TUN.




Prinsip-Prinsip Pokok Negara Hukum

8. Peradilan Konstitusi (*constitutional court*)

- ❑ Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk memperkuat sistem checks and balances antara cabang kekuasaan.
- ❑ Kewenangan Mahkamah Konstitusi:
 1. Menguji konstusionalitas UU
 2. Memutus sengketa antarlembaga negara
 3. Memutus sengketa Pemilu
 4. Membubarkan partai politik
 5. Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden/Wakil Presiden




Hierarki Peraturan Perundang-undangan



Prinsip-Prinsip Pokok Negara Hukum

9. Perlindungan HAM (*human rights protection*)



- ❑ HAM: Hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia
 - Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM: “...seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- ❑ Bab X UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia



Prinsip-Prinsip Pokok Negara Hukum

10. Sarana mewujudkan tujuan negara (*Preamble*)

- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- Memajukan kesejahteraan umum;
- Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.



Prinsip-Prinsip Pokok Negara Hukum

11. Transparansi dan kontrol sosial (*transparency and social control*)

- ❑ *Representative in ideas vs representation in presence.*
- ❑ Transparansi dan kontrol sosial sebagai pelengkap dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.
- ❑ Penegakan hukum oleh aparaturnya kepolisian, kejaksaan, pengacara, hakim, dan sebagainya memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja lebih efisien dan menjamin keadilan serta kebenaran.



Prinsip-Prinsip Pokok Negara Hukum



12. Bersifat demokratis (*democratic*)

- ❑ Menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap keputusan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.
- ❑ *Demokratische rechtsstaat*, bukan *absolute rechtsstaat*.
- ❑ Setiap **Negara Hukum** harus dijamin adanya demokrasi, sebaliknya setiap **Negara Demokrasi** harus menjamin penyelenggaraan negara berdasar atas hukum.



Negara Demokrasi Konstitusional

Konsep Kedaulatan berdasarkan UUD 1945



Kedaulatan Hukum

Kedaulatan Rakyat



Nomokrasi

Demokrasi



*Negara Demokrasi Konstitusional
(A Government Ruled by Law)*

“Democratische Rechtsstaat”



SELESAI

Terimakasih



Referensi

- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I dan Jilid II*. Cet. I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I., 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Ed. Rev. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I., 2006.
- Moh. Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan (Jili I dan II)*. Jakarta: Penerbit Kanisius, 2007.